



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 503/OPP/03/DPMPSTSP.03/II/2023  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TK/PAUD**  
**KOBER AL-FALAH MUNZAKIAH**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud Pada huruf (a) telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian kelompok bermain;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) Izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintahan Desa, Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Badan Hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/067/Disdik.4/2023 05 Januari 2023
2. Pemohon izin operasional TK dari MUNZAKIAH an. YAYASAN AL-FALAH MUNZAKIAH

*Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),BSSN*

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada  
1. Nama Lembaga : KOBER AL-FALAH MUNZAKIAH  
2. Penyelenggara : YAYASAN AL-FALAH MUNZAKIAH  
3. Alamat : JL. RAYA CINTARATU DUSUN CIBODAS RT.020 RW.005 Ds/Kel.  
Cintaratu Kec. Lakhok Kab. CIAMIS  
4. Nama Ketua : MUNZAKIYAH  
5. Tgl/Tahun Berdiri : 04 Januari 2016  
6. Akta Notaris : 01
- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dengan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan

Ditetapkan di CIAMIS  
Pada Tanggal 09 Januari 2023

**a.n. BUPATI CIAMIS**  
**KEPALA DPMPTSP KAB. CIAMIS**



**RUDI**

- Tembusan
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
  2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
  3. Camat Lakhok
  4. Kepala Desa/ Kelurahan Cintaratu

*Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*